



INDRIANA, S.H., M.Kn

NOTARIS & P.P.A.T

JI. W.R. SUPRATMAN NO. 12, CIPUTAT - TANGERANG SELATAN 15412
TELP. (021) 68688588, 7402207 Fax. 7402207

SALINAN

AKTA : JUAL BELI SAHAM

TANGGAL : 25 JANUARI 2012

NOMOR : = 18 =

**NOTARIS & PPAT
INDRIANA, S.H., M.Kn**

Jl. WR. Supratman No. 12
Ciputat - Tangerang 15412
Telp. (021) 68688588, 7402207

JUAL-BELI SAHAM

Nomor : 18.-

-Pada hari ini, Rabu, tanggal duapuluh lima bulan --
Januari tahun duaribu duabelas (25-01-2012); -----
Jam 09.30 W.I.B (sembilan lewat tigapuluh menit ----
Waktu Indonesia bagian Barat); -----

-Berhadapan dengan saya, INDRIANA, Sarjana Hukum, --
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang ----
Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang -----
nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini: -----

I. Tuan Insinyur RIANTO HANAFIAH, lahir di Garut, --
pada tanggal delapanbelas Pebruari seribu -----
sembilanratus empatpuluh tujuh (18-02-1947), ---
Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat -----
tinggal di Jakarta, Taman Kedoya Baru Blok F ---
Nomor 1, Rukun Tetangga 018, Rukun Warga 004, --
Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk,
Kotamadya Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda --
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -----
3173051802470002 yang masa berlakunya untuk ----
seumur hidup; -----

-untuk sementara berada di Kota Tangerang -----
Selatan; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
dalam jabatannya selaku Direktur dari perseroan--
yang akan disebut, yang mewakili Direksi dari --
dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas--
nama perseroan terbatas PT. TRIPUTRA AGRO -----
PERSADA, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang --
anggaran dasar dan perubahan-perubahannya telah-



NOTARIS & REVISI
HUMBERG LIE, S.H., M.Kn.
Jl. Veteran No. 12
Telp. (021) 8833888, 740320

disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun-
2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") yang ---
dimuat dalam : -----

-Akta tertanggal tujuh Mei duaribu delapan -----
(07-05-2008), nomor 10, yang dibuat dihadapan -
HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, --
Magister Kenotariatan, Notaris di Tangerang, --
dan telah mendapat persetujuan dari Menteri ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-
tertanggal sembilan Mei duaribu delapan -----
(09-05-2008), nomor AHU-24159.AH.01.02.Tahun- -
2008: -----

-Akta tertanggal tigapuluh satu Juli duaribu ---
delapan (31-07-2008), nomor 176, yang dibuat --
dihadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana -
Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di -----
Tangerang, dan telah tersimpan dalam database -
Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia tertanggal duapuluh-
empat September duaribu delapan (24-09-2008) --
nomor AHU-AH.01.10-22078; -----

-Akta tertanggal duabelas Maret duaribu sembilan
(12-03-2009) nomor 10, yang dibuat dihadapan --
BENNY KRISTIANTO, Sarjana Hukum, Notaris di ---
Jakarta, perubahan mana telah mendapat -----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi --
Manusia Republik Indonesia dengan surat -----
keputusannya tertanggal tujuhbelas April dua- -
ribu sembilan (17-04-2009), nomor : -----
AHU-13896.AH.01.02.Tahun 2009; -----

-Akta tertanggal duapuluh lima Nopember duaribu-
sembilan (25-11-2009), nomor 57, tentang -----
perubahan susunan Pengurus Perseroan, yang ----
dibuat dihadapan BENNY KRISTIANTO, Sarjana ----
Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah dicatat -
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum-
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tertanggal tiga Desember duaribu ----
sembilan (03-12-2009) nomor AHU-AH.01.10-21749;

-Akta tertanggal tigapuluh Desember duaribu ----
sepuluh (30-12-2010), nomor 85, yang dibuat ---
dihadapan BENNY KRISTIANTO, Sarjana Hukum, ----
Notaris di Jakarta, dan telah mendapat -----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi --
Manusia Republik Indonesia dengan surat -----
keputusannya tertanggal tujuh Februari duaribu-
sebelas (07-02-2011), nomor : -----
AHU-06269.AH.01.02.Tahun 2011; -----

-Akta tertanggal delapan Juli duaribu sebelas --
(08-07-2011), nomor 06, yang dibuat dihadapan -
BENNY KRISTIANTO, Sarjana Hukum, Notaris di ----
Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan -----
perubahan data Perseroan telah disimpan dalam -
database Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tertanggal duapuluh enam Juli duaribu
sebelas (26-07-2011) nomor AHU-AH.01.10-23936;-

-untuk selanjutnya disebut juga: -----
----- PENJUAL -----

II. Tuan MARTINUS SUBANDI SINARYA, lahir di Cirebon,

9

pada tanggal duapuluh dua bulan Juli tahun -----
seribu sembilanratus enampuluh (22-07-1960), ---
Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat -----
tinggal di Jakarta, Jalan Sekolah Kencana IV/7,-
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 015, Kelurahan -
Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, -----
Kotamadya Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda-
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -----
09.5106.220760.0264, yang masa berlakunya hingga
tanggal duapuluh dua Juli duaribu tigabelas ----
(22-07-2013); -----

-untuk sementara berada di Kota Tangerang Selatan
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --

dalam jabatannya selaku Direktur Utama dari ----
perseroan yang akan disebut, yang mewakili -----
Direksi dari dan oleh karenanya sah bertindak --
untuk dan atas nama perseroan terbatas -----
PT. KIRANA MEGATARA, berkedudukan di Kotamadya -
Jakarta Selatan, yang anggaran dasarnya berikut-
perubahan-perubahannya telah diumumkan dalam ---

- Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal -
tujuh Juli seribu sembilanratus sembilanpuluh-
delapan (07-07-1998), nomor 54, Tambahan nomor
3650; -----

- Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal -
duapuluh enam Oktober duaribu satu -----
(26-10-2001), nomor 86, Tambahan nomor 6706; -

- Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal -
sembilan Juli duaribu dua (09-07-2002), nomor-
55, Tambahan nomor 474; -----

- Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal -
delapan Juni duaribu empat (08-06-2004),-----
nomor 46, Tambahan nomor 438; -----

- Akta tertanggal duapuluh lima Agustus duaribu-
delapan (25-08-2008) nomor 45, yang dibuat ---
dihadapan RUKMASANTI HARDJASATYA, Sarjana ----
Hukum, telah mendapat persetujuan dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sebagaimana ternyata Surat Keputusannya -----
tertanggal tiga Nopember duaribu delapan -----
(03-11-2008) nomor AHU-80968.AH.01.02.Tahun --
2008; -----

Anggaran dasar mana mengalami beberapa perubahan
dan terakhir dengan : -----

- Akta tertanggal duapuluh April duaribu sebelas
(20-04-2011), nomor 29, yang dibuat dihadapan-
KUSRI DEWI MURDHANINGSIH, Sarjana Hukum, -----
sebagai pengganti ARIANI LAKHSMIJATI RACHIM, -
Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Selatan
yang penerimaan pemberitahuan Perubahan Data -
Perseroan telah tersimpan dalam database -----
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementrian ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
dengan suratnya tertanggal enam Juni duaribu -
sebelas (06-06-2011) nomor AHU-AH.01.10-16862;

-untuk selanjutnya disebut juga: -----
----- PEMBELI -----

-Para penghadap menerangkan terlebih dahulu : -----

-bahwa PENJUAL adalah pemegang saham dalam -----
Perseroan Terbatas PT. ANUGERAH ALAM PERSADA -----

berkedudukan di Jakarta Selatan, yang anggaran ----
 dasarnya dimuat dalam akta tertanggal satu -----
 Oktober duaribu sepuluh (01-10-2010), nomor 07, --
 yang dibuat oleh saya, Notaris, dan Anggaran dasar
 mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri ----
 Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, --
 sebagaimana ternyata dengan Surat Keputusannya ---
 tertanggal sembilanbelas Oktober duaribu sepuluh -
 (19-10-2010), nomor AHU-49093.AH.01.01.Tahun 2010;

-untuk selanjutnya disebut "Perseroan". -----

-bahwa PENJUAL telah setuju untuk menjual saham -
 sahamnya dalam Perseroan kepada PEMBELI yang ----
 telah setuju untuk membeli saham-saham tersebut -
 dari PENJUAL; -----

-Berhubung dengan hal-hal tersebut PENJUAL -----
 menerangkan dengan ini telah menjual, memindahkan --
 hak dan menyerahkan kepada PEMBELI yang menerangkan--
 dengan ini telah membeli dan menerima pemindahan hak
 serta penyerahan dari PENJUAL, berupa : -----

-1 (satu) saham dalam Perseroan, tiap-tiap -----
 saham dengan nilai nominal Rp.1.000.000,- (satu--
 juta Rupiah) kesemuanya merupakan saham-saham ---
 atas nama dan tertulis atas nama PENJUAL -----
 (selanjutnya disebut "Saham-saham"); -----

-Selanjutnya para pihak menerangkan bahwa : -----

a. Jual beli Saham-saham berdasarkan akta ini -----
 merupakan suatu penjualan langsung atas Saham- --
 saham oleh PENJUAL kepada PEMBELI; -----

b. Jual beli Saham-saham ini telah mendapat -----
 Persetujuan dari Para Pemegang Saham Perseroan, -

yang keputusannya dimuat dalam akta saya, -----
Notaris, tertanggal hari ini, nomor

-kemudian para penghadap menerangkan bahwa jual beli
ini dilakukan dengan ketentuan-ketentuan dan -----
syarat-syarat serta perjanjian-perjanjian sebagai --
berikut : -----

----- Pasal 1 -----

-PENJUAL dengan ini berjanji dan mengikat diri untuk
menjual dan menyerahkan Saham-saham kepada PEMBELI,-
dan PEMBELI berjanji dan mengikat diri untuk membeli
dan menerima penyerahan dari PENJUAL, Saham-saham --
tersebut, satu dan lain dengan syarat-syarat dan ---
ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan dalam ----
akta ini. -----

----- Pasal 2 -----

-Jual beli Saham-saham sebanyak 1 (satu) saham -----
dilakukan dengan harga sebesar Rp.1.285.000,- -----
(satu juta duaratus delapanpuluh lima Rupiah) telah-
dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, --
sehingga akta ini berlaku juga sebagai tanda -----
penerimaan/bukti pembayaran (kwitansi) yang sah. ---

----- Pasal 3 -----

-PENJUAL dengan ini menjamin kepada PEMBELI : -----

- a. -Bahwa PEMBELI akan memiliki apa yang dibeli ---
dan diterimanya tersebut dengan aman dan tidak -
akan diganggu oleh siapapun juga; -----
- b. -Bahwa Saham-saham yang dijual tersebut tidak --
dijaminkan/digadaikan kepada pihak lain, juga --
dengan cara atau bentuk apapun juga, serta bebas
dari segala macam perkara/sengketa dan tidak ---

sedang dalam keadaan disita; -----

- c. -Bahwa jual beli ini tidak bertentangan dan -----
melanggar perjanjian lain yang mengikat PENJUAL-
dan/atau Perseroan dan kebijakan yang berlaku; -
- d. -Bahwa Saham-saham tersebut belum pernah dijual,
dijanjikan untuk dijual, atau dipindah-tangankan
kepada pihak lain. -----

-karenanya PENJUAL dengan ini membebaskan PEMBELI --
dari semua tuntutan atau gugatan berupa apapun dan --
dengan alasan apapun juga, dari pihak-pihak lain, --
siapapun juga sehubungan dengan hal-hal tersebut dan
bilamana ada tuntutan atau gugatan di kemudian hari,
maka PENJUAL berjanji dan mengikat diri untuk -----
menyelesaikan tuntutan atau gugatan tersebut dan/- --
atau mengganti biaya yang dikeluarkan oleh PEMBELI --
dalam menyelesaikan tuntutan atau gugatan itu. -----

----- Pasal 4 -----

-PENJUAL menerangkan bahwa bukti surat saham -----
Perseroan tersebut telah dicetak atau dikeluarkan --
oleh Perseroan. -----

-PENJUAL dengan ini memberi kuasa dengan -----
hak substitusi kepada PEMBELI untuk: -----

- a. Memberitahukan secara resmi atau dengan cara lain
tentang adanya jual beli saham ini kepada Direksi
Perseroan dan pihak-pihak yang berkepentingan; --
- b. Menerima surat-surat saham atas Saham-saham yang-
dijual tersebut diatas dari Perseroan segera ----
setelah Perseroan selesai mencetak dan -----
mengeluarkan surat-surat saham atas Saham-saham;-
- c. Membalik nama Saham-saham tersebut atas nama ----

PEMBELI dan mendaftarkannya dalam Buku Daftar ---
pemegang Saham Perseroan dan surat saham yang ---
bersangkutan; -----

-untuk keperluan tersebut dikuasakan untuk menghadap
dimana perlu, memberi keterangan-keterangan, membuat
minta dibuatkan dan menanda-tangani segala surat ---
dan akta, umumnya menjalankan segala tindakan yang -
diperlukan dan berguna untuk mencapai maksud -----
tersebut, tidak ada tindakan yang dikecualikan. -----

----- Pasal 5 -----

-Kuasa-kuasa tersebut merupakan bagian yang tidak ---
terpisah dari persesuaian jual beli Saham-saham yang
dimaksud dalam akta ini, yang jika tanpa adanya ----
kuasa-kuasa mana, persesuaian ini niscaya tidak ----
dilangsungkan, karena kuasa-kuasa tersebut tidak ---
dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir -----
karena sebab-sebab apapun juga terutama sebab-sebab-
yang dimaksud dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab-
Undang-Undang Hukum Perdata. -----

----- Pasal 6 -----

-Para Pihak dengan ini telah saling sepakat bahwa ---
pajak-pajak yang dibebankan atas transaksi akan ----
dipikul oleh masing-masing pihak sesuai peraturan --
perundang-undangan yang berlaku. -----

----- Pasal 7 -----

-Hal hal yang tidak atau tidak cukup diatur -----
dalam akta ini akan diputuskan oleh para pihak ----
secara musyawarah. -----

----- Pasal 8 -----

-Untuk segala akibat yang timbul dari akta ini -----

para pihak telah memilih tempat tinggal kediaman ---
 hukum (domisili) yang tetap, tidak berubah, di -----
 Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di Jakarta

-Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan-
 kebenaran identitasnya sesuai dengan Tanda Pengenal-
 yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan -----

-bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan -
 selanjutnya Para Penghadap juga menyatakan telah ---
 mengerti dan memahami isi dari akta ini. -----

-Akta ini diselesaikan pada jam 10.00 W.I.B (sepuluh
 Waktu Indonesia bagian Barat); -----

-Para penghadap telah saya, Notaris kenal. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditandatangani
 di Kota Tangerang Selatan, pada hari dan tanggal ---
 seperti disebutkan pada awal akta ini dengan -----
 dihadiri oleh : -----

1. Tuan DEDI NURROCHMAN, Sarjana Hukum, lahir di ---
 Jakarta, pada tanggal enambelas Mei seribu -----
 sembilanratus tujuh puluh tiga (16-05-1973), -----
 Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di ----
 Jakarta, Jalan Bungur Raya Gang Swamas nomor 14,-
 Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan --
 Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama,
 Kotamadya Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -
 Penduduk nomor 3174051605730005; -----
 -untuk sementara berada di Kota Tangerang Selatan

2. Nyonya SAPITRI, lahir di Tangerang, pada tanggal-
 tigabelas April seribu sembilanratus delapan puluh
 enam (13-04-1986), Warga Negara Indonesia, -----

bertempat tinggal di Tangerang Selatan, Jalan ---
Jambu, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 05, -----
Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur,
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
3219142012.3827851; -----

-keduanya pegawai Kantor saya, Notaris, sebagai ----
saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan -----
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini
ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi -
dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan dua perubahan yaitu karena ---
satu coretan dengan penggantian dan satu coretan.---

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----
sempurna. -----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

NOTARIS DI KOTA TANGERANG SELATAN

INDRIANA S.H., M.Kn